

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI ANAK YANG BEKERJA DI RUMAH TANGGA DALAM RANGKA
MASUKAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEKERJA
RUMAH TANGGA**

DISUSUN OLEH:
NABILA SEKAR HAPSARI
6051801049

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D, S.H, M.H, S.E, MM.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D, S.H, M.H, S.E, MM.)



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Sekar Hapsari

NPM : 6051801049

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Terhadap Problematika Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Rumah Tangga Dalam Rangka Masukan Terhadap Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


DCCDAKX276135571

Nabila Sekar Hapsari

6051801049

ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI RUMAH TANGGA DALAM RANGKA MASUKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PEKERJA RUMAH TANGGA

**Nabila Sekar Hapsari
NPM : 6051801049**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa dimana anak dipekerjakan menjadi pekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga atau dapat disebut juga sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak. Peristiwa seperti ini dapat terjadi karena diketahui terdapat peraturan yang tidak jelas, tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur akan hal tersebut dan adanya juga tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya yang mana dampak dari hal tersebut adalah banyaknya anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga atau yang disebut juga dengan Pekerja Rumah Tangga. Selanjutnya kondisi seperti ini dapat berdampak negatif kepada anak baik dalam segi fisik maupun psikis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat ketidakjelasan hukum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan terdapat kekosongan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Anak dalam Peraturan Daerah. (2) Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga pun ditemukan bahwa adanya kekosongan hukum. Adapun juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan: (a) Permasalahan hukum apa saja yang dapat ditemukan terkait anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga?.. dan (b) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga?. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa permasalahan hukum yang ditemukan terkait anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga yakni seperti ketidakjelasan mengenai peraturan batasan usia karena bagi mereka tidak diatur mengenai batasan usia yang mana hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan perlindungan bagi subyek hukum anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Diketahui juga bahwa hubungan hukum antara anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja adalah atas hubungan kerja namun seperti yang diketahui bahwa hubungan kerja dalam ketentuan peraturan terjadi karena adanya perjanjian kerja, berkaitan dengan peraturan ini tidak dapat digunakan oleh anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga karena mereka tidak termasuk dalam kategori pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, permasalahan hukum selanjutnya adalah mengenai waktu kerja, upah, jaminan sosial yang tidak diatur secara eksplisit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga Anak.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI RUMAH TANGGA DALAM RANGKA MASUKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PEKERJA RUMAH”**. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan, karena itu diharapkan bahwa adanya kritik dan saran yang membangun guna penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan lainnya. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan penulisan hukum, karena Ibu selalu mengajarkan penulis begitu banyak ilmu, mendidik karakter serta turut serta membimbing saya dalam proses skripsi ini. Selanjutnya ucapan teima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Drs., M.Si., Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;

2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCI Arb. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu bersedia memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan matakuliah umum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis belajar di Universitas Katolik Parahyangan serta seluruh jajaran tenaga kependidikan di Universitas Katolik Parahyangan (Tata Usaha, Pekarya, Tenaga Pengaman, Tenaga Kebersihan, dan lainnya). Selanjutnya terima kasih untuk Dzaky Zidane, yang selalu memberikan semangat, dukungan, inspirasi, bantuan sehingga penulis dapat melewati penulisan hukum ini dari awal hingga akhir. Arin, Tania, Mima, Dimas dan Beqi terima kasih sudah menjadi sahabat menjadi pendengar yang baik, pemberi saran, teman tertawa bersama baik disaat sedih, susah dan senang yang selalu menemani penulis dari masa SMP hingga sekarang.

Ziana, Devarina, Revira, Ica, Fairuz, Mikhail, Fauzan dan Sharah terima kasih telah membantu penulis pada saat penulisan hukum, selalu memberi dukungan, semangat dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan hukum. Tim Ingin Cepat Lulus, Hiro, Namira dan Bunga, terima kasih telah menjadi teman pada saat perkuliahan, yang selalu memberi kesenangan, memberi informasi terkait perkuliahan dan menemani penulis saat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Bandung, 12 Juni 2023

Nabila Sekar Hapsari

6051801049

DAFTAR ISI

		halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....		i
LEMBAR INTEGRITAS.....		ii
ABSTRAK.....		iii
KATA PENGANTAR.....		iv
DAFTAR ISI.....		vii
DAFTAR TABEL.....		
BAB 1	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	16
	1.3 Tujuan Penelitian.....	17
	1.4 Manfaat Penelitian.....	17
	1.5 Metode Penelitian.....	18
	1.6 Sistematika Penelitian.....	22
BAB II	TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM SECARA UMUM.....	24
	2.1 Peristilahan Dan Definisi Mengenai Perlindungan Hukum.....	24
	2.2 Pentingnya Perlindungan Hukum.....	26
	2.3 Klasifikasi Perlindungan Hukum.....	28

	2.4	Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perlindungan Hukum.....	29
	2.5	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum Yang Berlaku Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	32
	2.6	Bentuk Perlindungan Bagi Hukum Adat.....	33
	2.7	Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Hukum Islam.....	36
BAB III	ANAK YANG BEKERJA.....		39
	3.1	Pengertian Anak.....	39
		3.1.1 Peristilahan Anak.....	39
		3.1.2 Pengertian Anak.....	39
		3.1.3 Pengertian Anak Yang Bekerja.....	41
	3.2	Latar Belakang Perlunya Perlindungan Bagi Anak Yang Bekerja.....	42
		3.2.1 Penyebab Yang Mempengaruhi Bagi Anak Yang Bekerja.....	44
		3.2.2 Dampak Negatif Bagi Pekerja Anak.....	47
	3.3	Dasar Hukum Yang Mengatur Anak Yang Bekerja.....	48
	3.4	Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak.....	56

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		60
	4.1	Permasalahan Hukum Yang Ditemukan Terkait Pengaturan Mengenai Anak Yang Bekerja Di Rumah Menjadi Pekerja Rumah Tangga.....	60
	4.2	Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Rumah Menjadi Pekerja Rumah Tangga Terkait Dengan Permasalahan Hukum Yang Ditemukan.....	99
BAB V	PENUTUP.....		117
	5.1	Kesimpulan.....	117
	5.2	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....			125

DAFTAR GAMBAR

		halaman
Gambar 4.1	Perbedaan Definisi Mengenai Pekerja Rumah Tangga Anak Dan Pekerja Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi.....	93

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1	Kasus Dan Permasalahan Hukum Pekerja Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari Bidang-Bidang Hukum Ketenagakerjaan.....	9
Tabel 4.1.	Perbandingan Definisi Pekerja Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.....	62
Tabel 4.2	Permasalahan Hukum Pekerja Rumah Tangga Anak Dalam Masa Pre Employment.....	68
Tabel 4.3	Permasalahan Hukum Pekerja Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari Bidang Hubungan Kerja.....	81
Tabel 4.4	Permasalahan Hukum Pekerja Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari Bidang Keselamatan Kerja.....	85
Tabel 4.5	Permasalahan Hukum Pekerja Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari Bidang Kesehatan Kerja.....	86
Tabel 4.6	Permasalahan Hukum Pekerja Rumah Tangga Anak Dalam Bidang Jaminan Sosial.....	90
Tabel 4.7	Perbandingan Peraturan Mengenai Definisi Pekerja Rumah Tangga Anak Yang Diperoleh Dari Undang-	

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dengan Anak yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Yang Diperoleh Dari Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.....	112
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).² Bersamaan dengan ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya pun tentu tercantum dalam sumber hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah:³

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu perwujudan yang mencerminkan dari kesejahteraan umum dituangkan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa:⁴

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 17.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bagian Pembukaan.

⁴ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menekan angka kemiskinan dan meraih pembangunan yang seimbang, komprehensif dan berkelanjutan maka pekerjaan layak merupakan sasaran utama yang harus diperhatikan. Pekerjaan layak juga melibatkan kesempatan kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya serta memberikan masyarakat kebebasan dalam menyatakan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan terlibat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁵

Pada saat berbicara mengenai pekerjaan yang layak maka hal ini berkaitan juga dengan hak asasi manusia yang melekat pada para pekerja. Dapat dilihat dari konsiderans menimbang huruf b dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan:⁶

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Sehingga diketahui bahwa hak asasi manusia pada dasarnya ada pada setiap individu yang bersifat umum dan harus dijunjung tinggi sehingga tidak ada satupun dapat merenggut hak tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Asasi

⁵ International Labour Office, Profil Pekerjaan Yang Layak Indonesia, 2011.

⁶ Konsiderans Huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Manusia memberi ketentuan mengenai pekerjaan yang layak pada Pasal 38 Ayat 1 yang berbunyi:

Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

Kemudian dalam undang-undang yang sama dalam rangka pekerja melaksanakan pekerjaannya terdapat ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial dalam Pasal 41 yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.*
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.*

Disebut pada pasal tersebut bahwa anak-anak harus diberikan perlakuan khusus atas jaminan sosial karena menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa:

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Tidak hanya dalam ruang lingkup jaminan sosial saja namun secara umum anak memang harus mempunyai perlakuan khusus mengingat usianya yang belum dikatakan cakap di mata hukum. Ketentuan tentang ini dituangkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perwakinan

dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Perihal mengenai perlindungan bagi anak juga mempunyai perundang-undangan secara khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.⁷ Dari adanya ketentuan ini pun selaras dengan hukum yang dicita-citakan oleh Negara Indonesia yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

Pada tanggal 12 Juli 1950 Indonesia sah menjadi anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* organisasi ini adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama *International Labour Organization* adalah mempromosikan hak-

⁷ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm. 251.

hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.⁸ Dengan Indonesia mengikatkan dirinya dengan *International Labour Organization* maka standar ketenagakerjaannya pun harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan olehnya. Berkaitan dengan pekerja anak, *International Labour Organization* memberikan pengertian tentang hal tersebut yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang, oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan.⁹

International Labour Organization pun memberikan penjelasan bahwa salah satu bentuk pekerjaan yang melibatkan banyak pekerja anak di Indonesia adalah pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan dalam perekonomian informal. Masalah timbul ketika pekerjaan rumah tangga dilakukan dirumah tangga orang lain. Pekerja anak di sektor ini yang hampir selalu anak perempuan diharuskan

⁸ Organisasi Perburuhan Internasional, Sekilas Tentang ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 20.24.

⁹ Organisasi Perburuhan Internasional, Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh Dan Pekerja Anak, 2009, hlm. 7. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_144313.pdf diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 21.36.

bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, tanpa diberi kesempatan untuk bersekolah dan dalam keadaan terkucil dari orang tua dan teman-temannya. Mereka juga berisiko dianiaya secara badani maupun seksual oleh majikannya.¹⁰ Terdapat beberapa jenis pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak dapat dianggap sebagai pekerjaan mencari uang secara mandiri ("*self-employment*"), misalnya menyemir sepatu, mengemis, menaik becak, menjadi kernet angkutan kota, berjualan koran, menjadi tukang sampah, dan memulung. Pekerjaan informal lainnya berlangsung di rumah dan karena itu, kurang terlihat oleh umum.¹¹

Berkenaan dengan ini maka *International Labour Organization* membentuk suatu program yang dinamakan Pemantauan Pekerja Anak. Pemantauan Pekerja Anak dalam bahasa Inggris disebut *Child Labour Monitoring* (CLM) adalah proses aktif yang memastikan terlaksanakannya dan terkoordinasikannya pemantauan semacam itu dengan cara yang tepat. Tujuan keseluruhan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa sebagai konsekuensi dari pemantauan tersebut, anak dan pekerja muda yang dipekerjakan secara sah berada dalam keadaan aman dari eksploitasi dan bahaya di tempat kerja.¹² Adanya *Child Labour Monitoring* ini untuk memerangi adanya eksploitasi pekerja anak yang bekerjasama dengan pemerintah seperti pada

¹⁰ Organisasi Perburuhan Internasional, Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh Dan Pekerja Anak, 2009, hlm. 8. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_144313.pdf diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 21.36.

¹¹ Ibid, hlm. 9.

¹² Organisasi Perburuhan Internasional, Pemantauan Pekerja Anak, Jakarta, 2008, hlm. 1.

tingkat nasional pada kementerian-kementerian dan dalam sektor masyarakat atau kabupaten.

Setelah diuraikan di atas diketahui bahwa salah satu pekerjaan yang melibatkan pekerja anak adalah pekerjaan rumah tangga, didukung dari analisa data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2008-2015 menyatakan bahwa jumlah pekerja rumah tangga (usia 10 tahun ke atas) cenderung meningkat di tahun 2008 terdapat 2,6 juta kemudian meningkat pada di tahun 2015 hingga 4 juta.¹³ Di Indonesia sendiri pekerja rumah tangga termasuk dalam sektor informal. Berangkat dari istilah pekerja yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni dalam Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan:

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja yang bekerja dalam sektor informal maksudnya adalah sebagai bagian dari angkatan kerja yang berada diluar tenaga kerja yang terorganisir.¹⁴ Pekerja Rumah Tangga muncul dikarenakan dua faktor dari berbeda ranah yang saling membutuhkan. Pertama, Pekerja Rumah Tangga biasanya hadir dari kelompok masyarakat yang kurang mampu atau dapat disebut miskin. Seperti pada kelompok masyarakat lainnya Pekerja Rumah Tangga juga harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka terpaksa untuk

¹³ Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf diakses pada 20 Mei 2022, pukul 20.17.

¹⁴ Rahma Dewi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Curahan Jam Kerja Tenaga Sektor Informal Di Kota Pekanbaru, Vol. 1 Edisi. 1, 2018 hlm. 3.

bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga yang dimana dalam hal ini tidak memerlukan keahlian profesional tertentu untuk bekerja. Kedua, di sisi lain juga terdapat kelompok masyarakat menengah keatas yang membutuhkan Pekerja Rumah Tangga untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya. Hal ini dapat ditemukan dalam kondisi rumah tangga dimana suami isteri bekerja di ranah publik yang berakibat menguatnya kebutuhan untuk melibatkan orang luar dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Kehadiran PRT menjadi sangat penting dalam melakukan reproduktif, sehingga suami isteri dapat bekerja dengan tenang tanpa direpotkan oleh urusan rumah tangga dan akhirnya bisa produktif dalam pekerjaannya.¹⁵

Selanjutnya dalam hukum ketenagakerjaan terdapat 5 (lima) sistem pancawarna yang dimana meliputi bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja, bidang hubungan kerja, bidang kesehatan kerja, bidang keamanan kerja dan bidang jaminan sosial tenaga kerja. Dalam sistematika pancawarna ini menentukan bentuk perlindungan untuk para tenaga kerja, namun hal ini menunjukkan ketidakpastian dan kekosongan hukum bagi pekerja anak khususnya yang bekerja dalam rumah tangga, sehingga penulis merangkum beberapa kasus yang melibatkan pekerja rumah tangga anak yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

¹⁵ Maslihati Nur Hidayati, Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termajinakan di Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1 No. 1, Maret 2011, hlm. 11.

Tabel 1.1

**Kasus Dan Permasalahan Hukum Pekerja Rumah Tangga Anak
Ditinjau Dari Bidang-Bidang Dalam Hukum Ketenagakerjaan**

NO.	BIDANG	PERMASALAHAN	PERATURAN
1.	<p>Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja Dalam bidang ini terdapat 3 (tiga) kategori yaitu aspek hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja (<i>Pra Employment</i>), aspek hukum ketenagakerjaan dalam hubungan kerja (<i>During Employment</i>), aspek hukum ketenagakerjaan setelah hubungan kerja/PHK (<i>Post Employment</i>).</p>	<p>1. Kasus pekerja rumah tangga melalui agen Maid Online dalam prosedur untuk menjadi PRT pihak agen menyita semua barang milik calon pekerja termasuk paspor, telepon seluler, uang dan foto-foto telanjang hasil jepretan pihak agennya. Salah satu mantan pekerja dari Maid Online yaitu Wulan memberi pernyataan bahwa terdapat pekerja rumah tangga anak yang berusia 16 (enam belas) tahun dan 13 (tiga belas) tahun yang juga diperlakukan sama seperti pekerja rumah tangga lainnya.¹⁶</p>	<p>1. Melanggar Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi: (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.” Hal ini menunjukkan bahwa pihak agen Maid Online telah melanggar ketentuan ini. Khususnya tentang pekerja rumah tangga anak yang perlindungannya pun</p>

¹⁶ BBC News, Para Pembantu ‘Digeledah, ditelanjangi, dipukul’ Cerita WNI yang menjadi ‘trainer’ agen untuk Maid Online, Perekrut Resmi PRT Di Malaysia, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59784492>, diakses pada 29 Mei 2022.

			tidak tercantumkan dalam UU ini.
2.	<p>Bidang hubungan kerja Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.</p>	<p>1. Khadijah yang berumur 14 (empat belas) tahun asal Bogor, Jawa Barat merantau ke Jakarta Timur untuk bekerja. Dalam melaksanakan pekerjaannya ia membersihkan rumah dan juga merawat perempuan paruh baya. Namun ia hanya dibayar Rp 1 juta yang dimana upah ini jauh dibawah Upah Minimum Regional Jakarta. Padahal UMR DKI Jakarta sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 sebesar Rp 4.453.935¹⁷</p>	<p>1. Melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimana pekerja rumah tangga anak dipekerjakan pekerjaan yang berat sehingga mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kemudian tidak memenuhi syarat pada Pasal 29 Ayat 2.</p>
3.	<p>Bidang kesehatan kerja Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu Kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental</p>	<p>1. Vina merupakan pekerja rumah tangga anak bekerja pada umur 13 (tiga belas) tahun karena terhimpit oleh kondisi ekonomi keluarganya yang tidak bisa menyekolahkan. Sehingga ia bekerja menjadi pekerja rumah tangga di Sumatra Utara.</p>	<p>1. Tidak ada peraturan yang mengatur bidang kesehatan kerja khusus pekerja rumah tangga anak. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja tidak mencakup pekerja rumah tangga anak kedalam</p>

¹⁷ Fadiyah Alaidrus, <https://tirto.id/nasib-pekerja-rumah-tangga-dan-mengapa-mereka-perlu-dilindungi-ehpT>, diakses pada 28 Mei 2022.

	<p>maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.¹⁸</p>	<p>Selama ia bekerja hanya diberi makan sekali apabila ia meminta untuk makan ia malah dibentak. Kemudian ia tidak diberikan hari libur sehingga ia tidak bisa mengunjungi ibunya.¹⁹</p>	<p>peraturannya. Sehingga adanya kekosongan hukum terhadap perlindungan PRT anak dalam bidang kesehatan kerja. Merujuk pada Pasal 1 Angka 10 yang berbunyi: “Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.” Dalam hal ini PRT anak yang bekerja pun tidak dapat dikategorikan kedalam tenaga kerja karena persyaratannya yang tidak memenuhi peraturan.</p>
--	---	---	--

¹⁸ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, 2019, hlm. 141.

¹⁹ Human Rights Watch, Selalu Siap Disuruh Pelecehan Dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indonesia, Vol. 17 No. 7, <https://www.hrw.org/reports/indonesia0605ind.pdf>, diakses pada 28 Mei 2022.

<p>4.</p>	<p>Bidang keamanan kerja Dalam Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keselamatan dan Kesehatan kerja; 2) Modal dan kesusilaan; dan 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 	<p>1. Pada bulan Oktober tahun 2013 Kepolisian Sektor Pondok Aren menggerebek rumah di Kompleks Perumahan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Rumah tersebut merupakan kantor PT. Citra Kartini Mandiri yang merupakan sebuah agen penyalur pekerja rumah tangga (PRT) dan pengasuh bayi. Diketahui bahwa dalam rumah tersebut sedang terjadi penyekapan oleh PT. Citra Kartini Mandiri karena salah satu pekerja yang bernama Umi tidak membayar uang senilai Rp 2,5 juta sebagai tanda putus kontrak. Namun setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa yang disekap terdapat 88 perempuan dan 34 orang diantaranya masih berusia dibawah 18 tahun, dengan rincian 3 (tiga) anak berumur 15 tahun, 10 (sepuluh) anak</p>	<p>1. Tidak ada peraturan yang menjamin PRT anak untuk keamanan kerja. Pada Pasal 2 Ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana:</p> <p>c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan:” Diketahui bahwa PRT anak tidak termasuk kedalam peraturan ini karena mereka pun tidak sah menjadi tenaga kerja.</p>
-----------	--	---	--

		<p>berumur 16 tahun dan 12 (dua belas) anak berumur 17 tahun.²⁰</p> <p>2. Terdapat 4 (empat) Pekerja Rumah Tangga anak di kawasan Jakarta Timur yang menjadi korban kekerasan pada saat melaksanakan pekerjaannya. Diantaranya adalah Ani, diketahui bahwa ia telah dipekerjakan sejak umur 12 tahun dan diduga ia telah mengalami penyiksaan dan penyekapan selama bertahun-tahun. Penyiksaan yang keempat PRT ini terima adalah dipukul, ditendang, disiram air panas apabila melakukan kesalahan atau jika mereka tidak melakukan perintah dari pemberi kerja.²¹</p> <p>3. Kasus FTN yang merupakan pekerja rumah tangga anak asal Tegal, Jawa</p>	
--	--	---	--

²⁰ Abraham Utama, PRT Anak Dalam Lingkaran Kekerasan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150919113509-20-79729/prt-anak-dalam-lingkaran-kekerasan>, diakses pada 29 Mei 2022.

²¹ Yohannie Linggarsi, Komnas Perempuan Dukung Hapus Pekerja Anak Dengan Catatan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160214182319-12-110828/komnas-perempuan-dukung-hapus-pekerja-anak-dengan-catatan>, diakses pada 29 Mei 2022.

		<p>Tengah ia berusia 12 (dua belas) tahun yang bekerja dengan keluarga Brigjen MS dan istrinya MU di Bogor, Jawa Barat sejak bulan Februari 2014. FTN mempunyai tugas membersihkan rumah, mencuci piring dan memasak. Ia mengerjakan semua pekerjaannya dimulai dari pukul 04.00 hingga 24.00 yang berarti ia bekerja selama 20 jam yang berikan upah hanya Rp 900.000.²²</p> <p>4. Kasus MS yang merupakan pekerja rumah tangga anak yang berumur 16 (enam belas) tahun ia bekerja tiga tahun sejak tahun 2013 di rumah MD yang merupakan pemberi kerja. Selama bekerja MS kerap kali mengalami kekerasan secara fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. MD yang merupakan seorang pemberi kerja melakukan</p>	
--	--	---	--

²² Kompliasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), International Labour Organization, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_559226.pdf, diakses pada 29 Mei 2022.

		<p>penelantaran dengan hanya memberi makan dua kali dalam sehari, tidak pernah memberi upah PRT yang padahal ia berjanji akan mengupah sebesar Rp 500.000 per bulan.²³</p> <p>5. Lili merupakan pekerja rumah tangga anak yang bekerja pada umur 15 (lima belas) tahun. Selama satu tahun tiga bulan ia memulai bekerja dari pukul 02.00 hingga 22.00 dan hanya diberi upah Rp. 150.000 selama ia bekerja disana.²⁴</p>	
5.	<p>Bidang jaminan sosial tenaga kerja Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan</p>	<p>1. Zainudin selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengatakan dalam forum kegiatan bertemakan Gerakan Ibu Bangsa Untuk Perlindungan PRT bahwa hingga saat ini hampir 150 ribu PRT saja yang memiliki perlindungan Jamsostek, itupun didominasi oleh Pekerja Migran</p>	<p>Tidak ada peraturan khusus untuk mencakup pekerja rumah tangga anak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak menyatakan secara eksplisit mengenai perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja rumah tangga anak. Selanjutnya pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015</p>

²³ *Ibid*, diakses pada 29 Mei 2022.

²⁴ Human Rights Watch, Selalu Siap Disuruh Pelecehan Dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indonesia, Vol. 17 No. 7, <https://www.hrw.org/reports/indonesia0605ind.pdf>, diakses pada 29 Mei 2022.

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. ²⁵	Indonesia (PMI) yaitu sebanyak 147,6 ribu pekerja. Sisanya pada tahun 2018 pekerja adalah yang terdaftar sebagai PRT pada kategori pekerja Bukan Penerima Upah. ²⁶	tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak mengikutsertakan perlindungan bagi PRT anak.
---	---	--

Dari kasus-kasus yang dirangkum diatas diketahui bahwa banyaknya bidang ketenagakerjaan yang belum mengatur secara eksplisit mengenai PRT anak, mengingat jumlah dari PRT anak begitu banyak maka diperlukan ketentuan khusus yang mengatur tentang hal tersebut, oleh karenanya penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DALAM RANGKA MASUKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PEKERJA RUMAH TANGGA”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

²⁵ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, 2019, hlm. 151.

²⁶Rahajeng KH, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211106190452-4-289554/urgensi-perlindungan-jamsostek-bagi-pekerja-rumah-tangga>, diakses pada 29 Mei 2022.

1. Permasalahan hukum apa saja yang dapat ditemukan terkait anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga terkait dengan permasalahan yang ditemukan?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga untuk mengatur ketentuan bagi pekerja rumah tangga anak. Dapat dikatakan demikian karena diketahui bahwa dari tahun ke tahun angka pekerja rumah tangga anak semakin meningkat. Keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut merupakan hal yang sangat berbahaya mengingat peraturan perundang-undangan yang kabur dan bahkan tidak mengatur secara eksplisit sehingga menjadikan pekerja rumah tangga anak tidak mempunyai jaminan perlindungan hukum pada saat bekerja.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terhadap permasalahan hukum yang telah dirumuskan di atas adalah:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan berkaitan dengan problematika pekerja rumah tangga anak yang perlindungan hukumnya belum diatur secara eksplisit.

2. Praktis

Dapat memberikan informasi, saran serta penjelasan bagi pemerintah dan seluruh stakeholder dalam rangka pembuatan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Sekaligus memberikan informasi dan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak.

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁷ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁸ Sumber yang digunakan dalam menyusun penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

²⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020, hlm. 29.

²⁸ H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 66.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang digunakan dalam kategori primer merupakan bahan-bahan yang mengikat dan berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti seperti peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk meneliti akan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan dalam kategori sekunder meliputi bahan yang akan menjelaskan tentang bahan hukum primer dalam hal ini meliputi

buku, jurnal dan makalah yang berkaitan serta dapat menunjang penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang digunakan dalam kategori tersier ini meliputi bahan akan menjelaskan pemahaman yang di dapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum tersier adalah artikel, skripsi yang terdapat dalam bidang hukum serta literatur yang dapat digunakan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara:

1. Studi pustaka, atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁹ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepastakaan untuk melakukan pengumpulan dalam data sekunder.
2. Analisis Data, untuk menganalisis data penulis menghimpun dari hasil studi pustaka secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya dikarenakan penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif sehingga peneliti menggunakan analisis data penemuan hukum yang terdiri dari penafsiran maupun konstruksi hukum. Penafsiran merupakan metode

²⁹ Supriyadi, Community Of Practitioners Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan, Lentera Pustaka, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 85.

untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.³⁰ Selanjutnya Utrecht berpendapat mengenai penafsiran hukum yang terdapat 5 (lima) kategori yakni:³¹

- 1) Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*), hakim wajib mencari arti kata undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa.
- 2) Penafsiran historis (*historische interpretatie*), cara penafsiran historis ini dilakukan dengan (i) menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).
- 3) Penafsiran sistematis, penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*).
- 4) Penafsiran sosiologis, menurut Utrecht setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar

³⁰ Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Al' Adl, Vol. VI No. 11, 2014, hlm. 11.

³¹ Jimly Asshiddique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 224-226.

keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.

- 5) Penafsiran autentik atau resmi (*autentieke* atau *officiele interpretatie*), penafsiran autentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri.

Kemudian akan dianalisis dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Sehingga data akan berupa deskriptif yang kemudian akan menjabarkan atau menjelaskan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerja anak.

6. Sistematika Penelitian

Penelitian hukum yang akan dibuat penulis akan tersusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Umum

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum secara umum serta bagaimana sistem-sistem hukum lainnya Di Indonesia memberi perlindungan hukum.

BAB III

Anak Yang Bekerja

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana perlindungan bagi anak yang bekerja.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian serta pembahasannya yang berkaitan penelitian tentang Analisis Terhadap Problematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Anak Dalam Rangka Masukan Terhadap Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga.

BAB V

Penutup

Dalam bab ini penulis akan mendapatkan kesimpulan dan memberikan saran atas penelitian hukum yang telah dilakukan.

